



No. 026/CORP/9981/III/23

Jakarta, 29 Maret 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 27 Maret 2023, Perseroan dan PT Arkora Hydro Tbk (“**ARKO**”), anak perusahaan Perseroan melalui PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”) dan PT Bina Pertiwi Energi (“**BPE**”), telah menandatangani perjanjian pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan memberikan pinjaman kepada ARKO sebesar maksimum Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan bentuk fasilitas pinjaman berulang (*revolving*) (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh ARKO untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pinjaman dari pemegang saham ARKO yaitu ACEI Singapore Holdings Private, Ltd. Apabila Pinjaman telah dibayarkan oleh ARKO dan mengingat Pinjaman ini bersifat berulang (*revolving*), maka ARKO berencana untuk menggunakan kembali fasilitas sebesar yang telah dibayarkan untuk keperluan investasi serta modal kerja (*working capital*) khususnya pengembangan kegiatan usaha dalam pelaksanaan proyek pengambilalihan/ akuisisi yang akan dilakukan oleh ARKO.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : 9,5% per tahun.
- b. Biaya Manajemen : 0,5% per tahun.
(*Management fee*)
- c. Sifat : Berulang (*revolving*)
- d. Periode Ketersediaan Dana : 1 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- e. Jangka Waktu Pembayaran : 7 tahun sejak tanggal penarikan

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan ARKO ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada ARKO dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham tidak langsung Perseroan kepada ARKO:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan ARKO pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadianoro	-
ARKO	-	Komisaris: Iwan Hadianoro

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila Perseroan memberikan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Maret 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Maret 2023.

- (b) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (c) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.



Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia